



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.  
Fax. (021) 3440082/[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), E-mail FTK : [registerperda.ftk@gmail.com](mailto:registerperda.ftk@gmail.com)

Jakarta, 31 Juli 2018

Nomor : 188.341/1526/Biro Hukum      Kepaca  
Sifat :      Yth. Kepala Biro Hukum  
Lampiran :      Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Perihal : Pemberian Nomor Register.      di-

KUPANG


Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/198/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Permohonan Nomor Register Ranperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1952 tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:  
(8-166/2018).**

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,  
  
Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Bapak Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri;
3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.